



**PUTUSAN**  
**NOMOR 0060/Pdt.G/2019/PA.Ars**

بسم الله الرحمن الرحيم

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Arso yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara:

**Pemohon**, tempat tanggal lahir Lura, 20 Februari 1979, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan ASN, tempat kediaman di Kabupaten Keerom, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

**melawan**

**Termohon**, tempat tanggal lahir Bisang, 6 Januari 1986, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Kabupaten Keerom, selanjutnya disebut sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan di persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan cerai tertanggal 20 Agustus 2019 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Arso dengan perkara Nomor 0060/Pdt.G/2019/PA.Ars tanggal 20 Agustus 2019 dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 4 Juli 2009, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kabupaten Keerom;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah kakak Pemohon di „. selama 4 tahun kemudian Pemohon dan Termohon pindah

Hal. 1 dari 10 Put. No. 0060/Pdt.G/2019 /PA Ars.



dan tinggal di rumah milik bersama Pemohon dan Termohon di Kabupaten Keerom, sampai sekarang;

3. Bahwa selama pernikahan antara Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri, akan tetapi belum dikaruniai keturunan;
4. Bahwa kurang lebih sejak awal tahun 2017, kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan antara Pemohon dengan Termohon yang terus menerus dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan:
  - 4.1. Timbulnya ketersinggungan dan saling menyalahkan antara Pemohon dan Termohon terkait belum adanya keturunan;
  - 4.2. Termohon tidak mau menerima nasihat Pemohon dan lebih mengedepankan kehendak sendiri;
  - 4.3. Termohon sering menolak melayani Pemohon berhubungan suami istri;
  - 4.4. Termohon tidak mengelola keuangan rumah tangga dengan baik.
5. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi kurang lebih pada bulan Juli 2019, yang akibatnya antara Pemohon dengan Termohon telah pisah ranjang sampai sekarang;
6. Bahwa pihak keluarga sudah berupaya merukunkan rumah tangga Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;
7. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama, maka perceraian merupakan jalan terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan antara Pemohon dengan Termohon;
8. Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Hal. 2 dari 10 Put. No. 0060/Pdt.G/2019 /PA Ars.



Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Arso untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

**PRIMER**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Arso;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

**SUBSIDER**

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasihati Pemohon, namun tidak berhasil;

Bahwa pemeriksaan perkara ini diawali dengan pembacaan surat permohonan Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

**A. Surat:**

- Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : .., atas nama Pemohon dan Termohon yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kabupaten Keerom tertanggal 2 Juli 2019 yang telah diberi meterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, bukti P;

**B. Saksi:**

1. **Saksi 1**, tempat tanggal lahir Enrekang, 12 Desember 1959, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat kediaman di .., Kabupaten Keerom,

Hal. 3 dari 10 Put. No. 0060/Pdt.G/2019 /PA Ars.



di bawah sumpah saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah pada pertengahan tahun 2009 yang pada waktu itu saksi hadir;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah saksi, kemudian tinggal di rumah sendiri di .., namun belum dikaruniai anak;
- Bahwa sejak tahun 2017, saksi melihat dan mendengar Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran mulut, karena Termohon tidak bisa mengelola keuangan dengan baik, antara Pemohon dan Termohon sering menyalahkan karena belum dikaruniai anak, Termohon juga sering keluar rumah tanpa izin dari Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon masih tinggal bersama, namun sejak kurang lebih 2 (dua) bulan lalu sudah pisah ranjang;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha menasihati Termohon dan Pemohon, namun tidak berhasil.

**2. Saksi 2**, tempat tanggal lahir Enrekang, 1 Januari 1970, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan petani, bertempat kediaman di Kabupaten Keerom, di bawah sumpah saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi sebagai saudara sepupu Pemohon, sedangkan Termohon adalah istri Pemohon dan pada waktu Pemohon dan Termohon menikah saksi hadir;
- Bahwa Pemohon dan Termohon bertempat tinggal terakhir di rumah milik bersama, namun belum dikaruniai anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sejak tahun 2017 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran mulut, saksi pernah melihat pertengkaran Pemohon dan Termohon;
- Bahwa pertengkaran Pemohon dan Termohon terjadi, karena saling menyalahkan belum memiliki keturunan, Termohon tidak mau mendengar nasihat Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon masih tinggal bersama, namun sudah pisah ranjang sejak kurang lebih 2 (dua) bulan lalu;

Hal. 4 dari 10 Put. No. 0060/Pdt.G/2019/PA Ars.



- Bahwa pihak keluarga Pemohon sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

Bahwa Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi-saksi tersebut;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon agar Hakim menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa untuk meringkas uraian putusan ini, maka ditunjukkan hal-hal yang tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang selanjutnya menjadi bagian dan tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir, ketidakhadiran Termohon tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah menurut hukum oleh karena itu Termohon harus dinyatakan tidak pernah hadir dan permohonan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 143 ayat 1 dan 2 Kompilasi Hukum Islam Hakim telah berupaya mendamaikan dengan manasihati Pemohon agar kembali hidup rukun dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan perceraian pada pokonya sejak awal tahun 2017 rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi pertengkaran, karena Pemohon dan Termohon saling menyalahkan terkait belum adanya keturunan, Termohon tidak mau menerima nasihat Pemohon, Termohon sering menolak melayani Pemohon untuk

*Hal. 5 dari 10 Put. No. 0060/Pdt.G/2019/PA Ars.*



berhubungan suami istri, Termohon juga tidak bisa mengelola keuangan dengan baik;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang telah diajukan Pemohon tersebut majelis mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti P. berupa fotokopi Surat Keterangan Nikah telah bermeterai cukup, telah dinazegelen dan cocok dengan aslinya, asli bukti tersebut merupakan akta autentik, yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, maka bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil pembuktian sebagaimana ketentuan pasal 285 R.Bg dan pasal 2 ayat (2) UU No.1 tahun 1974 jo pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam sehingga Hakim berpendapat bukti tersebut dapat diterima sebagai dasar pertimbangan hukum;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti tertulis di atas, Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang akan dipertimbangkan oleh Hakim sebagai berikut:

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagaimana ketentuan Pasal 172 R.Bg;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sejak tahun 2017 rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, karena Pemohon dan Termohon belum mendapatkan keturunan, Termohon tidak bisa mengelola keuangan dengan baik, Termohon tidak mau mendengar nasihat Pemohon, dan sejak kurang lebih 2 (dua) bulan lalu Pemohon dan Termohon sudah pisah ranjang;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat tersebut telah memberikan keterangan mengenai posita permohonan Pemohon adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan saling bersesuaian, maka keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana

*Hal. 6 dari 10 Put. No. 0060/Pdt.G/2019/PA Ars.*





ketentuan Pasal 308 dan pasal 309 R.Bg., jo. pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, sehingga keterangan saksi tersebut mempunyai kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai dasar pertimbangan hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan Pemohon berupa alat bukti tertulis dan saksi saksi, maka Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P. dan keterangan saksi-saksi Pemohon, maka terbukti antara Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah, namun rumah tangga Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, maka akibatnya Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal tanpa menjalankan kewajiban suami istri, sehingga posita permohonan Pemohon telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, maka ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 4 Juli 2009, namun belum anak;
- Bahwa sejak tahun 2017 rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran mulut;
- Bahwa pertengkaran Pemohon dan Termohon disebabkan karena Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak, Termohon tidak bisa mengelola keuangan rumah tangga dengan baik, Termohon juga tidak mau mendengar nasihat Pemohon dan Termohon serta Termohon sering keluar rumah tanpa izin Pemohon;
- Bahwa sejak kurang lebih 2 (dua) bulan lalu Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat ranjang, namun masih satu rumah;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang telah dikonstatir tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa tindakan Pemohon dan Termohon yang tidak mau bersatu lagi dalam rumah tangga dapat

Hal. 7 dari 10 Put. No. 0060/Pdt.G/2019/PA Ars.



dikualifikasikan sebagai pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali, sehingga secara yuridis bahwa peristiwa hukum tersebut adalah sebagaimana alasan perceraian yang kehendaki dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 juncto Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, maka permohonan Pemohon tersebut beralasan dan tidak melawan hukum;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum di atas, maka Hakim berpendapat rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah dan sulit untuk dirukunkan lagi padahal perkawinan merupakan ikatan yang sangat kuat (*mitsaqan ghalidzan*) untuk menaati perintah Allah dan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah dan rahmah* sesuai Pasal 2 dan 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang bahwa Hakim berkesimpulan oleh karena rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah pecah dan tidak dapat dipersatukan kembali, maka perceraian adalah jalan terbaik bagi kedua belah pihak agar keduanya terlepas dari perselisihan serta penderitaan bathin yang berkepanjangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil yang terdapat dalam al-Quran surah al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi:

وان عزموا الطلاق فان الله سميع عليم

Artinya: "Dan jika mereka telah ber'azam (bertetap diri) untuk mentalak, maka bahwasanya Allah Maha Mendengar dan Maha Mengetahui;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka terhadap petitum permohonan Pemohon angka 2 (dua) patut dikabulkan, secara yuridis bahwa peristiwa hukum tersebut sebagaimana alasan perceraian yang kehendaki dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 juncto Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia dan sebagaimana ketentuan pasal 149 ayat (1) R.Bg, oleh karena permohonan Pemohon tersebut beralasan dan tidak melawan hukum, maka Pemohonan Pemohon patut untuk dikabulkan dengan Verstek, yang selengkapny akan termuat dalam amar putusan perkara aquo;

Hal. 8 dari 10 Put. No. 0060/Pdt.G/2019 /PA Ars.





Menimbang, bahwa untuk memenuhi tertibnya pencatatan dalam administrasi pernikahan/perceraian maka berdasarkan ketentuan pasal 84 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Hakim memerintahkan Panitera untuk menyampaikan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Pemohon dan Termohon dan kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat pernikahan Pemohon dan Termohon dilangsungkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan, pasal-pasal dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil hukum syar'i yang berkenaan dengan perkara ini;

#### **MENGADILI**

1. Menyatakan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Arso;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 566,000.00 (lima ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan Pengadilan Agama Arso yang dijatuhkan Hakim pada hari Kamis tanggal 19 September 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 19

*Hal. 9 dari 10 Put. No. 0060/Pdt.G/2019 /PA Ars.*



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Muharram 1441 Hijriah, oleh FAHRI LATUKAU, SHI. sebagai Hakim Tunggal, putusan mana dibacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh MUHAMAD FATUROHMAN, S.H, MH. sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Pemohon dan tanpa hadirnya Termohon;

Panitera Pengganti

Hakim Ketua,

td

ttd

MUHAMAD FATUROHMAN, S.H, MH.

FAHRI LATUKAU, SHI.

**Perincian biaya perkara:**

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30,000.00
2. Biaya Proses	:	Rp.	50,000.00
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	450,000.00
4. PNBP	:	Rp.	20,000.00
5. Biaya Redaksi	:	Rp.	10,000.00
6. Biaya Meterai	:	Rp.	6,000.00
Jumlah		Rp.	566,000.00

(lima ratus enam puluh enam ribu rupiah)

Arso, 19 September 2019  
Untuk salinan  
Panitera,

HASMAWATI, SH.

Hal. 10 dari 10 Put. No. 0060/Pdt.G/2019 /PA Ars.